



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 183 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa guna meningkatkan keadilan dan akuntabilitas pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian formula sehingga Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pemerintah Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Desa Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Σ Siltap dan Σ Tunjangan BPD);
- b. Alokasi Dana Desa Minimal (ADD_M); dan
- c. Alokasi Dana Desa Proporsial (ADD_P).

Pasal 3

Besaran alokasi ADD masing-masing Desa adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{ADD \text{ tiap Desa} = \Sigma \text{ Siltap dan } \Sigma \text{ Tunjangan BPD} + \mathbf{ADD_M} + \mathbf{ADD_P}}$$

Keterangan:

$\Sigma \text{ SILTAP dan } \Sigma \text{ Tunjangan BPD}$	=	Total Siltap dan Tunjangan BPD
$\mathbf{ADD_M}$	=	Alokasi Dana Desa Minimal
$\mathbf{ADD_P}$	=	Alokasi Dana Desa Proporsional

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Desa minimal ($\mathbf{ADD_M}$) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADD_M \text{ Desa} = \frac{\mathbf{ADD_M \text{ Kab}}}{\Sigma \text{ Desa}}}$$

Keterangan

$\mathbf{ADD_M \text{ Kab}}$ = Total Alokasi Dana Desa minimal Kabupaten

$\Sigma \text{ Desa}$ = Jumlah Desa se Kabupaten Pacitan

(2) Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten ($\mathbf{ADD_M \text{ Kab}}$) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADD_M \text{ Kab} = \Delta \mathbf{ADD} \times \% \text{alokasi } \mathbf{ADD_M \text{ Kab}}}$$

Keterangan

a. $\Delta \mathbf{ADD}$ = Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi $\Sigma \text{ SILTAP}$ dan $\Sigma \text{ Tunjangan BPD}$.

b. $\% \text{ alokasi } \mathbf{ADD_M \text{ kab}}$ = Prosentase pengalokasian ADD minimal Kabupten sebesar 58% (lima puluh delapan persen).

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Desa Proporsional ($\mathbf{ADD_P}$) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADD_P = AF + AK}$$

Keterangan:

a. $\mathbf{ADD_P}$ = Alokasi Dana Desa Proporsional

b. \mathbf{AF} = Alokasi Formula

c. \mathbf{AK} = Alokasi Kinerja

(2) Alokasi Formula (\mathbf{AF}) masing-masing desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AF = (\% \mathbf{AF} \times \Delta \mathbf{ADD}) \times ((\mathbf{Rasio \text{ JP} } \times \% \mathbf{JP}) + (\mathbf{Rasio \text{ JPM} } \times \% \mathbf{JPM}) + (\mathbf{Rasio \text{ LW} } \times \% \mathbf{LW}) + (\mathbf{Rasio \text{ IKG} } \times \% \mathbf{IKG}))}$$

$\Delta \mathbf{ADD}$ = Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi $\Sigma \text{ SILTAP}$ dan $\Sigma \text{ Tunjangan BPD}$.

Rasio \mathbf{JP} = Rasio jumlah penduduk setiap desa.

Rasio \mathbf{JPM} = Rasio angka kemiskinan desa.

Rasio \mathbf{LW} = Rasio luas wilayah setiap desa.

Rasio \mathbf{IKG} = Rasio IKG setiap desa.

$\% \mathbf{AF}$ = Prosentase pengalokasian Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh persen).

$\% \mathbf{JP}$ = Prosentase pengalokasian Rasio \mathbf{JP} sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

$\% \mathbf{JPM}$ = Prosentase pengalokasian Rasio \mathbf{JPM} sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- % LW = Prosentase pengalokasian Rasio LW sebesar 33% (tiga puluh tiga persen).
- % IKG = Prosentase pengalokasian Rasio IKG sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Nilai Rasio Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\Sigma \text{Penduduk Desa}}{\Sigma \text{Penduduk Kabupaten}} \times 100\%$$

- (2) Nilai Rasio Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\Sigma \text{Penduduk Miskin Desa}}{\Sigma \text{Penduduk Miskin Kabupaten}} \times 100\%$$

- (3) Nilai Rasio Luas Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\Sigma \text{Luas Wilayah Desa}}{\Sigma \text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

- (4) Nilai Rasio Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\Sigma \text{IKG Desa}}{\Sigma \text{IKG kabupaten}} \times 100\%$$

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja (AK) dihitung berdasarkan kriteria sekurang-kurangnya meliputi:

- Berstatus sebagai Desa Mandiri;
- Penetapan APB Desa tidak Melebihi 31 Desember; dan
- Pendapatan Asli Desa n-1 meningkat dari tahun n-2.

- (2) Alokasi Kinerja (AK) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AK} = \text{AK}_{\text{IDM}} + \text{AK}_{\text{APBDes}} + \text{AK}_{\text{PADes}}$$

Keterangan:

AK_{IDM} = Alokasi Kinerja berdasarkan status sebagai desa mandiri.

$\text{AK}_{\text{APBDes}}$ = Alokasi Kinerja berdasarkan penetapan APB Desa sebelum 31 Desember n-1.

AK_{PADes} = Alokasi Kinerja berdasarkan yang memiliki PADes meningkat dari n-2 ke n-1.

- (3) Alokasi Kinerja berdasarkan Indeks Desa Membangun (AK_{IDM}) dihitung dengan rumus:

$$\text{AK}_{\text{IDM}} = \frac{\% \text{AK} \times \% \text{IDM} \times \Delta \text{ADD}}{\Sigma \text{IDM}}$$

Keterangan:

% AK = Prosentase pengalokasian Alokasi Kinerja sebesar 2% (dua persen).

% IDM = Prosentase pengalokasian alokasi IDM sebesar 30% (tiga puluh persen).

ΣIDM = Jumlah Desa memiliki status sebagai Mandiri tahun ke n.

ΔADD = Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi ΣSILTAP dan $\Sigma \text{Tunjangan BPD}$.

- (4) Alokasi Kinerja berdasarkan penetapan APB Desa (AK_{APBDes}) dihitung dengan rumus:

$$AK_{APBDes} = \frac{\% AK \times \% APBDes \times \Delta ADD}{\Sigma APBDes}$$

Keterangan:

- $\% APBDes$ = Prosentase pengalokasian alokasi APB Desa berdasarkan besaran Alokasi Kinerja desa yang menetapkan APB Desa sebelum 31 Desember n-1 sebesar 50% (lima puluh persen).
 $\Sigma APBDes$ = Jumlah Desa yang menetapkan APB Desa sebelum 31 Desember n-1.
 $\% AK$ = Prosentase pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan total pagu ADD - Σ SILTAP dan BPD sebesar 2% (dua persen).
 ΔADD = Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi Σ SILTAP dan Σ Tunjangan BPD.

- (5) Alokasi Kinerja berdsarkan Pendapatan Asli Desa AK_{PADes} dihitung dengan rumus:

$$AK_{PADes} = \frac{\% AK \times \% PADes \times \Delta ADD}{\Sigma PADes}$$

Keterangan:

- $\% PADes$ = Prosentase pengalokasian alokasi PADes berdasarkan besaran Alokasi Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
 $\Sigma PADes$ = Jumlah Desa yang memiliki PADes meningkat dari n-2 ke n-1.
 $\% AK$ = Prosentase pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan total pagu ADD - Σ SILTAP dan BPD sebesar 2% (dua persen).
 ΔADD = Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi Σ SILTAP dan Σ Tunjangan BPD.

BAB III TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari dengan besaran minimal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pencairan ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (3) Pencairan ADD bulan Januari didahului dengan surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui Camat yang dilampiri:
 - a. Foto copy Rekening Kas Desa; dan
 - b. Laporan realisasi APB Desa.
- (4) Pencairan ADD bulan Februari sampai dengan bulan Desember didahului dengan penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan bulan sebelumnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan melalui Camat.
- (5) Pengajuan pencairan ADD lengkap dengan persyaratannya maksimal tanggal 5 setiap bulannya sampai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

- (1) Untuk memenuhi kewajiban pembayaran asuransi kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, setiap pencairan ADD di Desa dipotong secara langsung sebesar iuran jaminan Kesehatan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran Potongan untuk Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pencatatan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD sebagai akibat pemotongan iuran jaminan kesehatan tetap dicatat sesuai dengan besaran pagu ADD masing-masing Desa.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 12 - 2021**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2021**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004